

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGANTI OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

(SKRIPSI)

Oleh :

**M. AYATULLAH KHUMAINI
2112011014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

**Oleh
M. Ayatullah Khumaini**

Salah satu sanksi pada tindak pidana korupsi adalah sanksi pidana tambahan uang pengganti namun saat ini pelaksanaan sanksi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan belum dapat optimal. Pada studi kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini permasalahan yang dapat ditarik yaitu bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara responden dua orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung, satu orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan satu orang dosen hukum pidana fakultas hukum universitas Lampung. Data ini diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai faktor penghambat termasuk kesulitan dalam menemukan aset terpidana, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani hukuman penjara dibandingkan membayar uang pengganti.

M. Ayatullah Khumaini

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu peningkatan koordinasi sangat diperlukan yakni peningkatan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses penegakan hukum dan eksekusi sanksi pidana tambahan. Lalu peningkatan kapasitas, Jaksa perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menyita aset terpidana secara efisien. Tidak hanya itu pemerintah juga perlu mempertimbangkan reformasi dalam prosedur eksekusi sanksi pidana tambahan agar lebih cepat dan responsive.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sanksi Uang Pengganti, Kejaksaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS BY THE PROSECUTION FOR CORRUPTION CRIMES

(Case Study at the Lampung High Prosecutor's Office)

By

M. Ayatullah Khumaini

One of the sanctions for criminal acts of corruption is the additional criminal sanction of replacement money, but currently the implementation of the criminal sanction of replacement money by the Prosecutor's Office is not yet optimal. This case study shows that the implementation of the additional criminal execution of compensation money experienced obstacles in its implementation. Therefore, this study aims to analyze the law enforcement process by prosecutors as executors in implementing additional criminal sanctions as compensation for criminal acts of corruption. In this paper, the problem that can be drawn is how to carry out the execution of additional criminal sanctions in the form of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption and what are the factors inhibiting the implementation of the execution of additional criminal sanctions in the form of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption.

The research method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach. The data in this research were obtained through interviewing respondents with two prosecutors from the Lampung High Prosecutor's Office, one prosecutor from the Lampung Bamdar District Prosecutor's Office and one criminal law lecturer at the Lampung University law faculty. This data was processed using library study and field study data collection procedures. Data were analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the research show that the implementation of the execution of additional criminal sanctions as replacement money by the Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the provisions of the applicable law, but in its implementation there are various inhibiting factors including difficulties in finding the convict's assets, lack of coordination between law enforcement agencies, and the tendency of convicts to choose to serve prison sentences rather than pay replacement money.

M. Ayatullah Khumaini

Based on the research results, the advice given by the author is that increasing coordination is very necessary, namely increasing coordination between the Prosecutor's Office, the Police and other related agencies to speed up the process of law enforcement and the execution of additional criminal sanctions. Then capacity building, prosecutors need to be given adequate training and resources to improve their ability to efficiently identify and confiscate the assets of convicts. Not only that, the government also needs to consider reforming the procedures for executing additional criminal sanctions to make them faster and more responsive.

Keywords: Implementation, Compensation Money Sanctions, Prosecutor's Office

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGANTI OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh:
M. AYATULLAH KHUMAINI
2112011014**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI
PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: M. Ayatullah Khumaini

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011014

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Ayatullah Khumaini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011014

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Februari 2025



M. Ayatullah Khumaini
NPM. 2112011014

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ayatullah Khumaini, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Novris, dan Ibu Nita Silvia. Penulis berpendidikan formal di TK Karunia Ceria Bandar

Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Gumung Labuhan, Desa Negeri Sungkai, Way Kanan, Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al Insyirah 5)

"Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi."

(Ali bin Abi Thalib)

“Pada saat-saat tergelaplah kita harus fokus untuk melihat cahaya.”

(Aristoteles)

"Hidup sekali hiduplah yang berarti."

(M. Ayatullah Khumaini)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Semesta Alam, atas kasih dan rahmat-Nya dan segala keajaiban-Nya.

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

“Papi Novris dan Mami Nita Silvia”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Tuhan membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Yang selalu memberikan dukungan dan juga menjadi teman bercerita setiap hari

Seluruh Keluarga Besar,

Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa, dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru. Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Bapak Tegar, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini;

13. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H, selaku narasumber yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Kepada narasumber yang penulis tidak bisa sebutkan secara satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
15. Kepada keluarga, papi, mami, serta adik, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat dan doa yang tak pernah putus;
16. Seseorang yang saya sayangi, Adinda Salsabila Rizki Oktavia, yang senantiasa memberikan perhatiannya saat proses penyusunan skripsi ini, yang memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas :Salman, Algi, Riski, Irzal, Fatir, Ridho, Sendi, Farel, Bowo, Imam, Dayat, yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku Kance Kite : Sarung, Vito, Frizar, Fajar, Adira, Akbar Golok, Akbar Warei, Syarif Mew, Zidan Zuri, Ateng, Mufhti, Raden, Manto, Arr, Joni, Kelvin, Yanto, Amad, Mulet, Abiinar, Nopan, Ibor, Dendy, Bobi, Yonglek, Dian, Handi, Darlius yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabatku FH 21 : Abdil, Abizar, Akbar Pernong, Akmal, Alfareza, Alfin, Alif, Arbi, Aris, Bagas, Bima, Dadang, Depe, Dean, Diki, Dion, Dzaki, Dzakwan, Doy, Ega, Egi, Faishal, Faqih, Felik, Fibi, Filza, Ikmal, Jili, June,

Masagus, Miko, Nabil, Nathan, Rafli, Ragin, Raja, Raihan, Ridho, Ringgo, Sultan, Theo, Togi, Ulhaq, Willy, Yuda dan lain-lain yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Negeri Sungkai, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

22. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Februari 2025

Penulis

M. Ayatullah Khumaini

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	17
B. Tinjauan Tugas Wewenang dan Fungsi Jaksa	20
C. Tinjauan Umum Eksekusi oleh Kejaksaan terhadap pada Tindak Pidana Korupsi.....	23
D. Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Korupsi.....	25
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Narasumber.....	33
D. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi.....	35

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi.....	56
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat untuk melakukan tugas melayani masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan yang dalam hal ini merupakan peradilan pidana yang selalu menjunjung standar kerja sama dan profesionalisme tertinggi setiap saat. Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi oleh negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.¹

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan adanya prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masalah tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya berisi syarat pidana tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah lekas buat dicoba eksekusi.

¹ Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia, Badan Pembinaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa terkait pelaksanaan pidana tambahan, jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Mengenai kegunaan hukum pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan terbatas pada 3 bentuk. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) misalnya, di atur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi.² Pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.³

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik serta Hukuman politik diberikan kepada terpidana koruptor, sebagai akibat dari tindakan mereka yang merugikan negara dan masyarakat.

Korupsi dapat melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat muncul dengan berbagai cara dan dilakukan oleh siapa saja dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Korupsi adalah perbuatan pidana

² Bung Pokrol, *Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, Hukum Online, 2005.

³ R .Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hlm. 455.

yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, terpidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya, dan dipaksa mengembalikan apa yang bukan haknya.⁴

Mengingat kerumitan masalah korupsi di tengah krisis multidimensi dan ancaman yang konkret yang pasti ada yaitu dampak dari kejahatan tersebut, maka tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai masalah bangsa yang mesti ditangani secara serius dan seimbang kekuatannya. Langkah-langkah yang jelas mencakup segala kemungkinan dalam masyarakat, terutama penegakan hukum.⁵

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*) yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.

Berikut adalah kasus pelaksanaan uang pengganti di Indonesia antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1447 K/Pdt/2011., sebagai berikut :
Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo. Secara melawan hukum, Terdakwa (Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Terdakwa tidak melakukan kewajiban tugas dengan benar dalam mengelola dan mengisi uang tunai bank pada operasi pelayanan transaksi untuk kepentingan bank dan nasabah di dalam *cartridge-cartridge* fasilitas *Automatic Teller Machine* (ATM). Terdakwa mengurangi jumlah uang dalam *cartridge-cartridge* tersebut tidak untuk kepentingan bank, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga dapat merugikan

⁴ Bambang Hartono, "Analisi Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal keadilan Progresif, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 1-4.

⁵ Hartanti Evi, 2019, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika :Jakarta, hlm. 2

Keuangan Negara cq. PT Bank BCA Cabang Salatiga sebesar lebih kurang Rp533.600.000,00. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama primair; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo selama 5 (lima) tahun, potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Pimpinan Bank BCA Cabang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga negara mengalami kerugian sebagai berikut: kerugian materiil sebesar: Jumlah yang harus dibayar: Rp240.788.000,00; Jumlah Ansuran Rp100.000 x 10: Rp1.000.000,00: Sisa yang belum diangsur: Rp239.788.000,00; kerugian immateriil: Atas tidak dibayarnya uang pengganti oleh Tergugat tersebut.⁶

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1989 K/Pid.Sus/2016., sebagai berikut : Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Fahrul Kasim, S.Komuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1447 K/Pdt/2011.

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana.⁷

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2029 K/Pid.Sus/2016., sebagai berikut : Menghukum Terdakwa Kadir, S.T alias Kadir Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp 46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di ganti dengan pidana penjara.⁸

Eksekusi pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap kasus tindak pidana korupsi serta penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus *equal* atau seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.⁹

Proses pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menjadi kendala karena memerlukan waktu yang relatif lama. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tahapan eksekusi merupakan tahap yang penting sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi prosedur tetap yang harus dijalani secara tidak

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1989 K/Pid.Sus/2016.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2029 K/Pid.Sus/2016.

⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, h.175

langsung menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Kerugian keuangan negara dalam praktik peradilan dapat dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara¹⁰

Prosedur yang menghambat proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti itu sangat kontradiktif dengan misi yang diemban dalam rangka mengembalikan kerugian negara dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah semaksimal mungkin. Kendala lain yang dihadapi dalam praktek, yaitu terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, karena hukuman subsider yang dijatuhkan lebih ringan dari pada pembayaran uang penggantianinya, selain itu kendala lainnya adalah karena lokasi harta benda terpidana tidak berada dalam wilayah Kejaksaan domisili.

Jaksa dalam menuntut hukuman subsider hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar, dan harus ada upaya lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen. Selain itu faktor atau kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti adalah mengenai penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Sehingga Jaksa dalam menemukan harta benda milik terpidana karena faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka penegakan hukum akan berjalan lamban. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kesemuanya itu penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Faktor penghambat yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, antara lain :

1. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar.
2. Jaksa mengalami kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana

¹⁰ H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika,,h. 177

atau ahli waris.

3. Tidak ada pembiayaan untuk menindaklanjuti di tempat tinggal terpidana secara langsung;
4. Koordinasi dengan Kejaksaan wilayah setempat tidak dilakukan karena setiap Kejaksaan sudah mempunyai tugas masing-masing sehingga proses penyitaan pasti akan berjalan lambat atau tidak dapat dilakukan;
5. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan atau mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
6. Para terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak dapat membayar dengan alasan harta benda miliknya sudah tidak ada lagi disebabkan oleh kondisi kekayaan yang tidak sama seperti pada saat masih menjabat.

Kasus yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Ir Sutami yang melintasi tiga kabupaten di Lampung telah merugikan negara hingga Rp 29,2 miliar. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah menahan empat tersangka. Proyek pembangunan jalan nasional yang berjalan pada tahun anggaran 2018-2019 itu bernilai Rp 147,5 miliar. Namun, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian sebesar Rp 29,2 miliar.¹¹

Empat tersangka yang terlibat langsung dalam proyek ini adalah Bambang, Wahyu Utomo (Direktur PT Usaha Remaja Mandiri atau PT URM), Hengki Widodo alias Engsit (Komisaris Utama PT URM), Sahroni (ASN pejabat pembuat komitmen), dan Rukun Sitepu (ASN pejabat pembuat komitmen pengganti SHR). Modus korupsi yang dilakukan oleh tersangka dari PT. URM adalah mengurangi volume pekerjaan dan menggunakan material aspal yang tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, Sahroni juga diduga membocorkan rincian harga perkiraan sendiri kepada PT URM, sehingga penawaran PT URM mendekati sempurna. Sementara itu, Rukun Sitepu yang menjadi pejabat pembuat komitmen pengganti menerima suap Rp 100 juta dan membiarkan pekerjaan tetap berjalan meskipun mengetahui adanya pengurangan spesifikasi.

¹¹ <https://kumparan.com/lampunggeh/4-terdakwa-korupsi-jalan-ir-sutami-di-lampung-didakwa-rugikan-negara-rp-29-2-m-1zjwBpUFVLv/3>

Polda Lampung telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 17,29 miliar yang disita dari rekening dan aset para tersangka. Kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk segera disidangkan.¹²

Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.¹³

Mengenai dasar tuntutan jaksa memberikan tuntutan sanksi pidana denda yakni berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang: **“Implementasi Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung).”**

¹² *Ibid*

¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta:Kencana, 2010, hlm.42.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu hukum pidana membahas tentang Implementasi Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan pada tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, untuk menambah wawasan penulis khususnya yang terkait dengan Implementasi Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi.

- b. Kegunaan Praktis, untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah pelaksana pembangunan dan penegak hukum terutama Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan memberikan sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangan masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, dalam penegakan hukum.¹⁴

Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁵

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan kebijakan legislatif;
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Reformasi system peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

¹⁵ Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 13

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif;

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹⁶

Penulisan skripsi ini penegakan hukum di fokuskan pada tahap aplikasi yakni tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum oleh Jaksa selaku eksekutor dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan harus dapat mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil dari tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya

¹⁶ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan: Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.
4. Faktor Masyarakat: Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, hlm. 8

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang memiliki relevansi dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang membantu mengorganisasikan pemahaman dan pemikiran mengenai topik penelitian yang sedang dijalankan. Dalam kerangka konseptual, konsep-konsep yang saling terkait ditempatkan dalam suatu jaringan hubungan yang logis dan saling mendukung. Hal ini membantu peneliti dalam mengklarifikasi arti-arti yang terkait dengan istilah-istilah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap fenomena yang sedang diteliti.¹⁸

Adapun istilah-istilah yang akan diteliti antara lain:

1. Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.¹⁹ Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak atau akibat terhadap sesuatu disebut implementasi.²⁰
2. Pelaksanaan eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.²¹
3. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu. Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok.²² Pidana

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.1

¹⁹ <http://kbbi.web.id/implementasi.html>

²⁰ <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

²¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.2005:313.

²² Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan

tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan tertentu saja. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif.

4. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.²³
5. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁴
6. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁵
7. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶

Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm. 45.

²³ Jurnal Ilmu hukum Toposantaro Volume 1 No 2(2024)

²⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

²⁵ Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

²⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Tugas Wewenang dan Fungsi Jaksa, Tinjauan Umum Eksekusi oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Korupsi, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian yang komprehensif mengenai berbagai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penjelasan tersebut mencakup pendekatan yang diambil dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah, serta menjelaskan dengan rinci mengenai sumber dan jenis data yang relevan untuk penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara sistematis prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan, diikuti dengan prosedur pengolahan data yang diperlukan untuk memastikan data yang diperoleh dapat dianalisis dengan tepat. Bab ini akan membahas langkah-langkah dalam analisis data, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil pembahasan mengenai bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Pada bagian ini, akan disajikan sebuah simpulan yang tidak hanya berfungsi sebagai penutup, tetapi juga merupakan hasil akhir dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan mendalam yang telah diuraikan sepanjang skripsi. Simpulan ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan-temuan utama yang berhasil diidentifikasi selama penelitian, sekaligus mencerminkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif dari penulis terhadap berbagai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bagian ini juga akan disertakan berbagai saran dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis, yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Saran-saran tersebut disusun berdasarkan analisis kritis dan refleksi yang muncul dari penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan lebih lanjut di bidang yang relevan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan.²⁷ Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*).²⁸

Sudarto, berpendapat secara harfiah kata Korupsi menunjukan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.²⁹ Victor M. Situmorang, berpendapat bahwa Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara.³⁰

²⁷ Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

²⁸ Syed Husien Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12

²⁹ Sudarto, dalam Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

³⁰ Victor M. Situmorang. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm. 1

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah di rancang oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menangani masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Peraturan Perundang- undangan ini juga sudah cukup banyak menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun dan memperbaiki berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Againsts Corruption*, 2003).
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

9. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
10. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

3. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

Hukum acara tindak pidana korupsi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 1999). Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hukum acara tindak pidana korupsi:

- a. Lembaga Pengawasan, lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sehingga bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi.
- b. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik, yang berarti terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
- c. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik dan penyidik. Penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan melibatkan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum.
- d. Pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan akhir, dan bentuk-bentuk putusan Hakim. Putusan

Hakim dapat berupa putusan bebas (*Vrijspraak*) atau putusan pemidanaan (*Veroordeling*).

- e. Penyitaan dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang. Penyitaan melibatkan pengambilalihan harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- f. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta melakukan pengawasan dan penelitian terhadap instansi yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

B. Tinjauan Tugas Wewenang dan Fungsi Jaksa

1. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan Wewenang jaksa berdasarkan Pasal 30 adalah sebagai berikut:³¹

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

³¹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamananan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Fungsi Jaksa

Jaksa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegak hukum baik *preventive* maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen *yustisial*, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.³²

3. Tugas Wewenang dan Fungsi Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jaksa memiliki tugas wewenang dan fungsi penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Hal tersebut didefinisikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan penuntutan.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penegak hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

³² Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, 2014, hlm 39.

C. Tinjauan Umum Eksekusi oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.³³

R. Subakti berpendapat bahwa eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.³⁴ Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.³⁵

Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi diantaranya yaitu:

1. Adanya Surat Perintah Eksekusi
2. Adanya Berita Acara Eksekusi
 - 1) Asas Eksekusi
 - a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*),
 - b. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).
 - c. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela.
 - d. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama.
 - e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

³³ Djamanat Samosir, HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328

³⁴ Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta. Hal. 128

³⁵ Sudikno, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hal. 209.

2) Macam-Macam Eksekusi

a. Eksekusi Riil

Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain – lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan tersebut, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

3) Pidana Pengganti

Pidana pengganti adalah sanksi pidana yang berupa kewajiban terpidana untuk membayar uang kepada negara atau pihak yang dirugikan sebagai pengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pidana pengganti diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 378 dan Pasal 380.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Pasal 18.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): Pasal 11.

Tujuan Pidana Pengganti

Tujuan pidana pengganti memberikan sanksi pidana yang berupa kewajiban terpidana untuk membayar uang kepada serta untuk memberikan efek jera kepada terpidana khusus nya pada korupsi .

Pidana pengganti memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- b. Mencegah terpidana melakukan tindak pidana kembali.

- c. Memberikan efek jera kepada terpidana.
- d. Memperoleh kembali aset negara yang telah dikorupsi.

D. Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Pidana Tambahan

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:³⁶

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

³⁶ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi UU RI No. 31 Tahun 1999 Beserta Penjelasannya, Citra Umbara Bandung, 2002, hal. 7

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

2. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam Pasal 10 KUHAP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103). Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan..

Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³⁷

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang.³⁸

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan

³⁷ Andi Hamid, Azas-Azas Hukum Pidana, Ed. 1 Jakarta Yasrit Watampone, hal. 175

³⁸ Arif Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007, hal.13.

dalam rangka menyelamatkan kekayaan/keuangan Negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³⁹

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁰ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁴¹

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴² Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk

³⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Hal 15

⁴⁰ Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal 13

⁴¹ Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8

⁴² Alvin S Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴³

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁴ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Namun, alih-alih menerapkan sanksi negatif, sarana dan biaya dipertimbangkan. Ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien sehingga biaya dapat ditekan dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

⁴³ Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

⁴⁴ Soerjono Soekanto.. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Hal 37

rangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴⁵

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁶ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Studi Putusan Nomor Register: 7 / PID.SUS-TPK/ 2023/ PT TJK.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁷ Pendekatan yang dilakukan

⁴⁶ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2007 hlm 56

⁴⁷ Bambang Sugono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia.1990. hlm. 10

dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁹ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung,

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder merupakan sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum. Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 13-14

⁴⁹ Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Pasal 10 KUHAP.
7. Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
8. Peraturan Kejaksaan No 19 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Jaksa Bagian Pidana Khusus pada | : 2 |
| Kejaksaan Tinggi Lampung | |
| 2) Jaksa Bagian Pidana Khusus pada | : 1 |
| Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas | : 1 + |
| Hukum Universitas Lampung | <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 4 |
| Jumlah | |

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui membaca, mengutip buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.
- b. Studi lapangan adalah jenis studi di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan topik penelitian diajukan, dan subjek juga menjawab pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang diperlukan untuk penelitian.

2. Prosedur Pengeolahan Data

Data yang diperlukan untuk penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Proses pengolahan termasuk:

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data untuk memastikan bahwa data sesuai dengan masalah.
- b. Sistematikasi, yang berarti penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada jenis dan pokok bahasan secara bersamaan untuk membuat diskusi lebih

mudah.

- c. Klasifikasi data, yang berarti pengolahan data dengan menggolongkan dan mengelompokkan data dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk membuat data tampak lengkap dan memudahkan diskusi dan analisis.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden atau narasumber secara tertulis atau lisan serta perilaku mereka yang sebenarnya. Dari hasil analisis ini, ditarik kesimpulan secara induktif, yang berarti bahwa realitas adalah umum dan kemudian menarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan yang berupa uang pengganti oleh Kejaksaan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun dari segi prosedural yang meliputi berbagai tahap administrasi yang harus dilalui. Sanksi tambahan ini dirancang dengan tujuan utama untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang terjadi, namun dalam praktiknya, seringkali proses tersebut terhambat oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai langkah administratif dan birokrasi yang harus dilalui, yang semuanya dapat memperlambat upaya pemulihan kerugian tersebut dan menghambat efektivitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti mencakup beberapa tantangan signifikan, antara lain kesulitan yang dihadapi dalam menemukan dan mengidentifikasi aset milik terpidana, yang seringkali disebabkan oleh tindakan pengalihan atau penyembunyian aset tersebut oleh pelaku. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, turut berkontribusi pada lambatnya proses eksekusi, di mana ketidakselarasan dalam komunikasi dan kolaborasi dapat menghambat upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga kecenderungan dari pihak terpidana untuk lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar uang pengganti.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran saran yang dapat penulis berikan sebagai alternative penyelesaian permasalahan di masa sekarang dan yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan eksekusi sanksi tambahan. Sinergi yang lebih baik antar lembaga dapat membantu mengatasi kendala dalam menemukan aset terpidana serta memperlancar komunikasi dalam setiap tahap pelaksanaan eksekusi. Selain itu, Jaksa perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyita aset secara efisien. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan Jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga pelaksanaan sanksi pidana tambahan dapat dilakukan secara efektif.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi dalam prosedur eksekusi sanksi pidana tambahan agar lebih cepat dan responsif, sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan. Proses yang lebih efisien akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan eksekusi dan memastikan bahwa uang pengganti dapat segera disetorkan ke kas negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi, termasuk sanksi tambahan, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan korupsi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007.*

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta:Kencana, 2010.*

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.*

-----, *Reformasi system peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.*

-----, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984.*

Alatas, Syed Husien, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983.*

Arsyad, H. Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Persektif Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika.*

Atmasasmita, Romli. "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia," Paper, Jakarta, 2006.

Dewi, Erna, *Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

- Evi, Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika :Jakarta.
- Hadiati, Hermin. *Asas-asas Hukum Pidana (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995).*
- Hakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamid, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ed. 1 Jakarta Yasrit Watampone.*
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).*
- Husin, Budi Rizki, Fathonah, Rini. *Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, 2014.*
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2005).*
- Jahja, Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi, Visimedia, Jakarta, 2012.*
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.2005:313.*
- Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta. 2004.*
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.*
- Rifai, Eddy. (2014).*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.Bandar Lampung: Justice Publisher, p. 13.*
- Raharjo, Satjipto. *IlmuHukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986.*
- R .Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 2002.*

Situmorang, Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

S Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

-----, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990. ,

Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011),

Susanti, Emilia, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019,

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

-----, "Pengertian Penegakan Hukum," dalam *Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983,

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007,

-----, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1979).

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007

-----, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta.

Sudarto. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,

Tio, Rae Gradios Nyoman Tio. 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada

Utari, Indah Sri.(2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, p. 62.

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 10 KUHAP.

Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

JURNAL :

Bambang Hartono, “Analisi Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 1-4.

Bung Pokrol, *Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, *Hukum Online*, 200`5.

Jurnal Ilmu hukum Toposantaro Volume 1 No 2(2024)

John Roman and Graham Farrel, “*Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities*” *Crime Prevention Studies Journal* Vol. 14, hlm 63-64.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia, Badan Pembinaan*

Widayati. 2018. “*Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*”. Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

WEBSITE :

<https://kumparan.com/lampunggeh/4-terdakwa-korupsi-jalan-ir-sutami-di-lampung-didakwa-rugikan-negara-rp-29-2-m-1zjwBpUFVLv/3>

<http://kbbi.web.id/implementasi.html>

<https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.